



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA PALANGKA RAYA**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI KESALAHAN DATA**

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota
Palangka Raya,

Ir. HARRY MAIHADI

Pembina Utama Muda

NIP. 19630504 199303 1 020

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 58 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya

Keterkaitan :

1. SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
2. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
3. SOP Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA
4. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah
5. SOP Pengumpulan Data Kinerja
6. SOP Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis (RENSTRA)
7. SOP Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA)

Peringatan :

Diperlukan data hasil evaluasi untuk bisa mengetahui kesalahan data

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami tentang data kinerja
2. Memiliki kemampuan dalam penyusunan laporan
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer









Kelengkapan :


1. Perangkat Komputer
2. ATK

Pencatatan dan Pendataan :

Dokumen Evaluasi Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR : EVALUASI KESALAHAN DATA

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Kepala Badan	Sekretaris	Kasubag Perencanaan	Kepala Bidang/Kasubid	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Menugaskan Sekretaris untuk melaksanakan evaluasi data					Disposisi perintah Kaban	10 Menit	Disposisi perintah Kaban	
2.	Menugaskan dan memberikan arahan kepada Kasubag Perencanaan untuk berkoordinasi dengan bidang-bidang pengelola program dan kegiatan melakukan pengecekan data					Disposisi perintah Kaban	15 Menit	Disposisi perintah Kaban dan arahan Sekretaris	
3.	Kasubag Perencanaan melakukan pengecekan seluruh data					Data pembanding	30 menit	Hasil awal evaluasi	
4.	Berkoordinasi dengan Kepala Bidang terkait temuan kesalahan data					Data kegiatan	1 jam	Data yang salah diketahui	
5.	Kepala Bidang bersama Kasubid memperbaiki data yang salah					Data kegiatan	1 hari	Pembaruan data, hasil cek data	
6.	Kepala Bidang/Kasubid melaporkan perbaikan data kepada Kasubag Perencanaan					Data perbaikan	1 Jam	Data perbaikan	
									

7.	Pengecekan kembali data baru			Data perbaikan dan data pembanding	30 menit	Data baru hasil pengecekan	
8.	Update data			Data baru hasil perbaikan	10 Menit	Data baru	
9.	Data telah selesai diperbaiki			Data update	10 menit	Data baru	